

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT PADA PENYELESAIAN
PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1 A BATAM**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MARZUKI SYAHFITRAH HARAHAAP

NIM. 20154

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektifitas Pelaksanaan E-court Pada
Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah Di Pengadilan Agama Batam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 September 2024

Saya yang menyatakan,




Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM.201545



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Efektivitas Pelaksanaan E-court Pad
Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonmi
Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1 A
Batam

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 20.1545
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Oktober 2024
Nilai Munaqasyah : 82,50

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Abd Rahman S.H.I., M.Sos
NIDN: 2029108303

Sekretaris

Ibnu Arifin S.H., M.H
NIDN: 2023049202

Penguji I

Firdaus M.H
NIDN: 2101079003

Penguji II

M.Tedy Rahardi SE., M.HI
NIDN: 2128086901

Bintan, 18 November 2024
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektifitas Pelaksanaan E-court Pada
Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah Di Pengadilan Agama Batam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 September 2024
Yang menyatakan,

Pembimbing I

Aris Bintania, M. Ag
NIDN: 2023077501

Pembimbing II

Aulia Rahman, M.E.I
NIDN: 2130078802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam"

Yang ditulis oleh :

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan , 23 September 2024

Pembimbing I

Aris Bntania, M. Ag
NIDN: 2023077501

Pembimbing II

Aulia Rahman, M.E.I
NIDN: 2130078802

ABSTARK

Marzuki Syahfitri Harahap, 201545, Efektivitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E-court merupakan sebuah sistem peradilan elektronik yang di bentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Pada No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Yang di dalam produknya terdapat E-filling (pendaftaran), E-payment (pembayaran), E-summons (pemanggilan), dan E-litigation (persidangan). Dengan adanya terobosan baru di era globalisasi pada peradilan tentang inovasi baru di era digitalisasi pada peradilan di Indonesia, urgent di ketahui ke efektivitasnya, terutama pada aspek penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

Melalui penelitian hukum dan Dengan metode penelitian yuridis - empiris dengan pendekatan mencakup wawancara, observasi dan analisis data di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. Diketahui bahwa pelaksanaan E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam belum bisa tercapai secara maksimal di terima oleh masyarakat yang berperkara, dan mempunyai terkendala yang harus di perbaiki.

Kata Kunci : Efektivitas, E-court, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Marzuki Syahfitriah Harahap, 201545, Effectiveness of E-court Implementation in Settlement of Sharia Economic Dispute Cases in Batam Religious Courts. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

E-court is an electronic justice system that was formed based on Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials. The product includes E-filing (registration), E-payment (payment), E-summons (summons), and E-litigation (trial). With the new breakthroughs in the era of globalization in the judiciary regarding new innovations in the era of digitalization in the judiciary in Indonesia, it is urgent to know its effectiveness, especially in the aspect of resolving sharia economic disputes in the Batam Religious Court.

Through legal research and with a juridical-empirical research method with an approach including interviews, observation and data analysis at the Class I A Religious Court, Batam. It is known that the implementation of E-court in resolving sharia economic disputes at the Batam Religious Court has not been maximally accepted by the litigants, and has problems that must be corrected.

Keywords: *Effectiveness, E-court, Sharia Economic Disputes, Religious Courts.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-nya. Sholawat serta salam senantiasa di haturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta di dorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas” E-court Pada penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam” dapat di selesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Ibu Aulia Rahman, M.E.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. dan sekaligus selaku Pembimbing II penulis, yang selama ini telah memberikan kemudahan serta memberikan motivasi dan inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Aris Bintania M. Ag, selaku Pembimbing I penulis yang selama ini telah memberikan kemudahan serta memberikan motivasi dan inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

5. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis.
6. Yang terhormat Bapak, Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah membimbing, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan ke ikhlasan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, Almarhum Ayahanda Lukman Harahap, beliau menjadi seorang kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan yang tinggi hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik seorang penulis menjadi seorang Laki-Laki yang kuat dan tegar dan mampu menjalani segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ibunda Almarhumah Masnilawati Rambe, merupakan pintu syurgaku. Beliau merupak sosok wanita yang sangat berperan penting dalam penyelesaian Pendidikan Penulis, beliau sangat gigih dalam semasa hidupnya sampai akhir hayatnya untuk memanjatkan do'a yang tiada hentinya meminta kepada Allah SWT, untuk seorang penulis agar di permudah dan di lancarkan dalam menulis skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan di bimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu di limpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar dan harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Amiin.

Bintan, 23 September 2024



Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM: 201545

MOTTO

*“Teruslah Berbuat Baik, Karena Kita Tidak Pernah Tau Kebaikan Mana Yang
Kelak Akan Membantu Kita”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ayahanda Almarhum Lukman Harahap dan Ibunda Almarhumah Masnilawati Rambe dan serta keluarga besar.

Nur Afifatul Laili, beserta keluarga yang sudah mendampingi dan memberikan sebuah penyemangat serta dorongan sekaligus sudi menjadi pendengar keluh kesah dalam Menyusun skripsi ini.

Rinaldi Ilham, Fikri fathurrahman, Dian Rahmadita Santoso, Agus Syahputra, Sultan, Nik Muhammad Arif, Nur Rohman, abang-abang dan kakak-kakak senior yang telah ikut bersama penulis dan masuk kedalam untuk memberikan support dan serta masukan-masukan dan arahan dan rela luangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Putri Nur Rakhmah, Ridwan, Bobby Andrian, Vira, Yoga, Marisa Diana Putri, M Jamil, yang sudah menjadi teman penulis dalam menulis skripsi, segala macam cerita dan juga candaan selama ini, semoga para teman-teman yang menemani hari-hari penulis kalian menjadi orang yang sukses dan kita dapat berkumpul lagi di lain waktu

Taufiq Akbar, Natasha Hardianti Shalsabil, Fhebry Rhesnandha, Windi Triswandira, Ismet Dwi Agus Riauwalidi, Moetya Septi, Rudi Hariandi, adik-adik yang telah membantu moril maupun materil dalam menyelesaikan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.

Almardia, Mesi, Alia, Sri, Aulia, Ana, Nor Dewi, Zira, Syahwa, Elda, Supi, Mario, Irfan, Aji, Fino, Agun, Canggih, Jasmi, Fajri, Richadr, teman seangkatan penulis sejak 2020 yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk mencapai gelar yang selama ini kita cita-

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
KATA PENGANTAR	xviii
MOTTO	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Alasan Pemilihan judul	7
C. Penegasan Istilah	11
D. Permasalahan	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	17
G. Kerangka Teori	23
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan	
BAB II: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATAM	29
A. Kota Batam.....	29
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Batam	34
C. Pimpinan Pengadilan Agama Batam.....	36
D. Visi dan Misi	36
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Batam	37
F. Statistik Penerima Perkara	38
G. Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Batam	40
H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batam.....	41
I. Sarana Dan Prasarana.....	41
J. Fasilitas Beracara Di Pengadilan Agama Batam.....	42
BAB III: KONSEP TEORITIS MENGENAI E-COURT DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	44
A. Teori Efektivitas Hukum	44
B. Indikator Teori Efektivitas	46
C. Ecourt	50
D. Sengketa Ekonomi Syariah	60
E. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah	64

BAB IV: PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PEMBAHASAN	74
A. Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam	74
B. Efektivitas E-court di Pengadilan Agama Batam Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah	96
BAB V: PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Kota Batam	30
Tabel 2.2. Statistik Penerimaan Perkara	38
Tabel 4.1. Daftar Perkara Yang Terdaftar E-court.....	81
Tabel 4.2. Perkara Terdaftar Di Selesaikan Dengan Non Ecourt	93
Table 4.3. Perkara Terdaftar Di Selesaikan Dengan E-court	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kota Batam	35
Gambar 2.2. Kantor Pengadilan Agama batam.....	40
Gambar 2.3. Apel Petugas Pengadilan Agama	40
Gambar 2.4. Struktur Organisasi PA Batam	41
Gambar 3.1. Tata Cara Pendaftaran Online	56
Gambar 3.2. Pembayaran Panjar Biaya Online.....	57
Gambar 3.3. Fasilitas E-summons	58
Gambar 3.4. Tata Cara Persidangan Secara elektronik.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital *economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innivation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan Tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya *electronic e-court*.¹

Pada mulanya semua sistem Pengadilan masih menggunakan sistem manual yang mana semua prosedur Administrasi masih secara manual, yang mana dari proses pendaftaran perkara ataupun para Advokat, itu masih dengan mencatat dan juga pengantrian yang cukup memakan waktu yang lama, adapaun di proses pembayaran panjar masih terbilang cukup mahal dan tidak itu saja, proses pemanggilan para pihak dan sampai juga persidangan masih secara manual ini cukup menguras banyak waktu tidak hanya itu saja masih terdapat juga terdapat kendala pada masyarakat yang masih belum paham teknologi atau gagap teknologi dan juga terkendala pada jaringan juga ke efektifan dan ke efesienan di dalam proses peradilan berperkara khususnya di Pengadilan Agama.

¹ Tarmizi, "Sistem E-Court Dalam Peradilan." " diakses pada 20 Januari 2024, <http://www.academia.edu/37052506>

Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi E-Court² yang melayani administrasi perkara secara elektronik³ bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran (e-payment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons) dan secara elektronik (online). Secara umum ada dua alasan mengapa Peradilan Agama penting dalam pengkajiannya. Pertama, eksistensi peradilan agama yang biasa juga diistilahkan dengan Peradilan Islam. Kedua, karena posisi yang demikian strategis tersebut, Peradilan Agama dituntut untuk terus berdialektika dengan perkembangan masyarakat. Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.⁴

Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern

² Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, h. 10

³ Ibid h. 13.

⁴<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-ELITIGASI-DI-PENGADILAN-AGAMA-20-8> dikases pada 14 Januari 2024 pukul 20.56 Wib

berbasis teknologi informasi dalam melayani. E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara Persidangan di depan laptop atau personal computernya.

Kelahirannya PERMA No 7 Tahun 2022 merupakan langkah inovatif dan komitmen Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual. Dengan di terbitkan nya PERMA tersebut, pengadministrasian perkara secara manual secara bertahap di gantikan dengan penerapan pengadministrasian secara elektronik, yang lebih di kenal electronic court.

Mahkamah Agung RI sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (Electronic Court). Kemudian perlu diketahui bahwa sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan PERMA No 1 Tahun 2019 yang di ubah dengan yang terbaru PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dengan adanya penyediaan produk-produk yang ditawarkan diantaranya meliputi pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen secara online, panggilan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara online.⁵

⁵ Tri Ayu, "Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus", Skripsi (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 34-36.

Di sisi lain dengan adanya perkembangan lembaga keuangan syariah atau lembaga lain yang memiliki unsur syariah di Indonesia kini mengalami peningkatan yang signifikan, dengan jumlah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam khususnya ekonomi syariah, sesuai dengan laporan per 30 Desember Tahun 2022 berjumlah 14 perkara, dan pada rekapan dari 3 Tahun terakhir mulai dari Tahun 2021, 2022, 2023, dengan jumlah keseluruhan ada 30 perkara yang terdaftar. Dari yang terdaftar dalam klasifikasi jenis perkara yang mengenai ekonomi syariah, berupa perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pembiayaan syariah.

Adapun tantangan yang di hadapai dalam melaksanakan E-court di Indonesia dan khususnya di Pengadilan Agama Batam, termasuk kejutan budaya yang di alami praktisi hukum dan pencari keadilan, dalam hal ini seluruh peradilan dalam melaksanakan tugasnya untuk pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa sering mengalami beban terlalu padat, lamban dan biaya mahal, oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif dan efisien serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman, Mahkamah Agung melakukan pembaruan pada administrasi peradilan, pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung Adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik. Karena teknologi informasi di anggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi.⁶

⁶ Zil Aidi, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1, 2020, hlm. 81.

Pengadilan Agama di Indonesia telah menerapkan teknologi dan menerapkan sistem e-court untuk meningkatkan efektivitasnya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pencari keadilan. Ini termasuk mengizinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam persidangan tanpa perlu secara fisik datang ke pengadilan, ini di gunakan ketika melaksanakan persidangan secara online, sehingga membuat prosesnya lebih mudah dan lebih nyaman. Pengadilan Agama juga telah berkolaborasi dengan komunitas internasional untuk meningkatkan kualitas hakim mereka, yang menunjukkan pengakuan internasional atas keberadaan mereka.⁷

Di beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang E-court menyatakan bahwa e-court merupakan sistem baru yang masih perlu adanya uji kelayakan namun dapat dikatakan bahwa sistem ini telah sesuai walaupun dilakukan secara elektronik,⁸ dimana sistem yang di terapkan telah sesuai dengan aturan dan prinsip serta asas pengadilan. dalam penelitian yang lain di temui bahwa adanya e-court juga telah di terapkan di beberapa pengadilan di indonesia sebagai pewujudan dari keluarnya PERMA MA Nomor 3 Tahun 2018 yang salah satunya yaitu Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam akan tetapi telah memiliki perubahan dari PERMA No 1 Tahun 2019 dan di perbarui lagi dengan PERMA No 7 Tahun 2022. ada juga penelitian yang meneliti di efektivitas dari E-court ini Tujuan penerapan pengadilan elektronik adalah untuk mencapai penanganan kasus yang teratur yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern,

⁷ Syaiful Anam dkk, "E-court Effectiveness Of Religious Court In Indonesia". Proceedings Of The 2nd International Conference On Law Reform (INCLAR). Vol.590. Tahun 2021. Hal. 92.

⁸ Anonim, "pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 15 januari 2024, 15.38 WIB.

sekaligus memastikan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah.⁹

penerapannya masih perlu di perbaiki, namun pada intinya aplikasi E-court sudah bisa untuk di laksanakan. Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam yaitu pengadilan agama yang juga menerapkan sistem perkara e-court yang saat ini di laksanakan dengan dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan di perbarui dengan PERMA No 7 Tahun 2022 yang mana sebelumnya e-court hanya untuk Advokat atau khusus untuk Advokat, melalui PERMA terbaru E-court akan di buka untuk umum atau masyarakat **umum**,¹⁰ dari tujuan dan manfaat nya sistem E-court di tunjukkan sebagai sistem baru dengan menempatkan peran digital atau elektronik yang begitu luas dan se irama dengan PERMA NO 7 Tahun 2022 terbaru untuk masyarakat dan juga advokat.

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam, sebab e- Court merupakan hal yang baru diterapkan didalam ranah Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam. Dan ini penulis ingin lebih mengetahui sejauh mana penerapan e-Court, kendala dan proses penyelesaian nya dan ke efektivitas dari pelaksanaan dan penyelesaiannya pada perkara sengketa ekonomi syariah.

⁹ *Ibid* .,

¹⁰ Mahkamah Agung, PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2, Court, “<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>”, Diakses pada 15 Januari 2024, 16.15 WIB.

Masalah-masalah tersebut mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik memilih judul “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam” di antaranya karena:

1. Penulis melihat tentang efektivitas pelaksanaan e-court pada penyelesaian perkara khususnya pada perkara sengketa hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam dengan fokus pada efektivitas sistem E-court dan dalam konteks ekonomi syariah.
2. Penulis minat untuk mengeksplorasi efektivitas penerepan E-court dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan terutama pada hukum ekonomi syariah.
3. Judul ini sangat penting di kaji karena terdapat relevansi hukum, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara dan konteks khususnya pada sengketa ekonomi syariah.

C. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan faktor penting dalam setiap penelitian agar istilah yang digunakan mudah di pahami dan tidak salah di artikan dalam penelitian ini. Dalam penegasan istilah penulis menyimpulkan istilah yang di tampilkan oleh judul penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang- Undang atau peraturan¹¹. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma- norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. Jakarta.Balai Pustaka. Hal. 284.

adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektifitas menekankan pada hasil yang di capai. itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹² Jadi sebagai tingkat keberhasilan yang dapat di capai dari suatu usaha yang baik dan tertentu dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. E- court

E- court adalah aplikasi yang di gunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang di tetapkan Mahkamah Agung , yang teritegrasi dan tidak terpisahkan dengan sistem informasi perkara (SIIP).¹³ Sedangkan y penelitian yang di maksud dengan E-court adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk yang

¹²Lieratur.blogspot.com/2014/12 Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas dikutip dari siaan,2001, Hal 24. Diakses tanggal 21 Januari 2024.

¹³Pedoman E-court Badilag, Hlm. 6.

telah disediakan. mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam aplikasi.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Terlebih dahulu harus diketahui arti kata sengketa, bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan perkara kecil menjadi besar, sengketa juga bermakna situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain¹⁴, tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, serta pihak yang lain merasa tidak melakukannya. Sedangkan kata penyelesaian memiliki arti atau berasal dari kata dasar selesai, penyelesaian memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan sebagai proses, cara, perubahan, penyelesaian, pemberesan dan pemecahan. Sehingga Penyelesaian sengketa jika dilihat dari makna kata adalah segala upaya dan bentuk yang diambil untuk mengakhiri dari suatu situasi dimana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Secara umum, ekonomi oleh Samuelson didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk

¹⁴ Sarwohadi, “ Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah”, Skripsi (Surakarta : Gakulitas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t), hlm.45.

dikonsumsi¹⁵. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁶

Ada beberapa cara dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yaitu:

- a. Penyelesaian Melalui jalur Litigasi
- b. Penyelesaian Melalui jalur Non litigasi

Apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui meja hijau.

D. Permasalahan

1. Indetifikasi Masalah
 - a. Pelaksanaan E-Court mempengaruhi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Batam, terutama dalam konteks penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

¹⁵ Paul A. Samuelson, *The Economics*, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973) h. 3, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2989 tentang Peradilan Agama di Malang, Jawa Timur

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah

- b. Efektivitas E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan E-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Batam, khususnya yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengkaji kesulitan dan dampak yang dihadapi dalam penerapan E-Court, serta mengembangkan pendekatan praktis yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batam.

b. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan E-court dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam?
- b. Bagaimana efektivitas E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penggunaan sistem e-court pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

- b. untuk mengetahui ke efektivisan pelaksanaan sistem e-court dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

- b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat di ambil adalah:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk menambah bahan informasi dan pengetahuan, yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah terkhusus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem e-court dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Harapkan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk efektivitas pelaksanaan E-court kedepannya menjadi bahan relevansi pada penyelesaian perkara khususnya Sengketa Ekonomi Syariah.
- 2) Bagi masyarakat di harapkan mampu memberikan wawasan terkait perkembangan teknologi khususnya Aplikasi E-court, dan pelaksanaan terhadap penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Batam pada perkara Sengketa Ekonomi Syariah.

3) Bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Saleha Madjid, Ulil Amri, Fachruddin Mansyur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2023. Dengan judul “Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik sengketa ekonomi syari’ah dengan menggunakan Gugatan Sederhana (Small Claim Cour) lebih berdayaguna dari penyelesaian sengketa ekonomi pada umumnya.¹⁷
2. Artikel ilmiah yang di tulis oleh Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto 2021. Dengan judul “Tranformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Impementasi E-court Di Indonesia”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi elektronik itu menciptakan efisiensi berdasarkan pengertian ajaran “hukum dan ilmu ekonomi” (law and economics), namun juga tuntutan ketrampilan teknologis, untuk semua aktor yang terlibat dalam system e-court itu.¹⁸

¹⁷ Saleha Majdid dkk, “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar”, J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol.07. No.02, Desember 2023. Hal. 100.

¹⁸Nasution NLSA, “Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan

3. Skripsi dari Rizki Anur Fita, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2021. Dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Mungkid telah menjalankan sistem E-Court sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan catatan hanya wajib untuk mereka yang paham hukum dan teknologi. Kedua dalam hal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sistem E-Court menunjukkan pengaruh dengan urutan, satu asas biaya ringan terlihat dengan pengurangan 50% biaya panjar perkara, kedua asas cepat dengan pembuatan E-Calendar, ketiga asas sederhana dengan hanya diselesaikan dalam satu link dan email.¹⁹
4. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Wiwik Krisnawati, Danes Jaya Negara, Luluk Tri Harinie. Magister Sains Manajemen FEB UPR 2023. Dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-court Di Masa Pandemi Covid –19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah berjalan dengan

Tantangan Implementasi E-court Di Indonesia”, Cakrawala Hukum, Vol.23. No 1. Maret 2021, Hal. 43.

¹⁹ Rizki Anur Fita, “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan”, skripsi, (Purwokerto : IAIN Purwokerto t.t), hal. 143.

efektif dikarenakan sudah dilaksanakan secara online tidak manual lagi, jadi masyarakat pencari keadilan dapat mendaftarkan gugatannya sampai proses persidangan dapat dilakukan.²⁰

5. Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Simto R. Simanjorang Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau, Pekanbaru 2022. Dengan judul “Efektivitas Pelayanan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terbitnya aplikasi e-court pada pasca Covid -19 namun penerapannya efektif atau tidaknya pada aplikasi ini yang di terapkan pada Pengadilan Negeri Pekan Baru. Adapun hasil dari penelitian ini iyalah efektivitas layanan aplikasi e-court di Kabupaten Pekan Baru Pengadilan sesuai dan berjalan dengan baik.²¹

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang menjadikan pembeda pada penelitian penulis yaitu subjek dan objeknya, karena penulis berfokus pada penerapan perma dan khusus pada persengketaan ekonomi Syariah, dalam hal ini penulis akan mengkaji efektivitas pelaksanaan e-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

²⁰ Wiwik Krisnawati dkk, “ Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Palang Raya”, Economics Journal, Vol 4. No. 1. Januari 2023. Hal. 46.

²¹ Simto R. Simanjorang, “Efektivitas Pelayanan Aplikasi Ecourt Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. JOM FISIP, Vol . 9. No. II . Desember 2022. Page. 1

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian kerangka teori juga dapat menjadi pedoman untuk penulisan penelitian ini. Sebagaimana berikut kerangka teori yang akan di paparkan:

- a. Teori Efektivitas Hukum
- a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan²². Menurut Clerence J Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia (tingkat kecocokan).²³ Pendapat lainnya menurut Soewarno Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ali Muhidin menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

²³ Harris Y P Sibuca, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 131-132

masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli yang diuraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain efektivitas merupakan suatu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan Alat ukur efektifitas secara umum yang meliputi:

1) Efektivitas waktu

Waktu sangatlah penting dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang seminimal mungkin. Jika waktu dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

2) Efektivitas tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang juga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah

pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang diperoleh tidak banyak atau tidak layak maka dapat dikatakan tidak efektif.

3) Hasil yang diperoleh

Alat ukur yang pertama adalah hasil. Hasil akhir dari kegiatan dapat dilihat dengan penyesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan tentukan dulu tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai maka artinya kegiatan tersebut tidak efektif.²⁴

b. Indikator Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu²⁵ :

Faktor hukum (peraturan perundang-undangan); Sebuah peraturan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas sebagai berikut:

- 1) Asas pembentukan hukum Di dalam pembentukan hukum isinya harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

²⁴ Dosen Pendidikan, "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com". <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/> Diakses 14 Mei 2024 Pukul 16:39 WIB

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 8.

- 2) Asas kekuatan berlakunya hukum Menyangkut berlaku secara operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- a) Berlaku secara yuridis Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, telah sesuai dengan hirarki peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dinyatakan pada 4 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pada pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - b) Berlaku secara sosiologis Artinya hukum harus dapat diterima dalam masyarakat, dalam hal ini ada 2 (dua) teori, yaitu teori kekuatan (paksaan dari penguasa, seperti halnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang memiliki kekuatan hukum, setelah diundangkan Perma tersebut wajib diterapkan) dan teori pengakuan (Perma Nomor 7 Tahun 2022 diterima dan diakui secara sadar oleh masyarakat karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif).
 - c) Berlaku secara filosofis Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah

Sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁶

c. Faktor penegak hukum;

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan keadaan tertentu.²⁷

Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak keadilan yang baik pula.

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁸

²⁶ Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional, (Jogja :Pustaka Yustisia,2016), hlm.20-21.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..., hlm.28.

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..., hlm. 44

e. Faktor masyarakat

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum di pengaruhi faktor masyarakat.²⁹ Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

f. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁰ Oleh karena itu, kebudayaan indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 45

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 59-60

³¹ *Ibid*, hlm. 64-65.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu produk hukum.³² Pendapat lainnya tentang efektivitas suatu peraturan diatas peneliti menggunakan indikator menurut Soejono Soekanto untuk mengukur efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam Menyusun Penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum yaitu normatif - empiris dengan mencakup pendekatan wawancara, observasi dan analisis data mendalam.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Penelitian ini mengacu kepada penelitian norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan E-court yang ada di Pengadilan

³² *Ibid*, hlm. 9

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

Agama Kelas 1 A Batam.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian di tetapkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam , letak lokasi ini pada Kota Batam wilayah Kecamatan Sekupang, Kelurahan Sungai Harapan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti mengambil objek penelitian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam karean peneliti mengfokuskan penelitan terhadap fenomena di lapangan pada ke efektivitas pelaksanaan e- court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, dan ingin secara mendalam apa sudah terlaksana dan apa ada kendala dengan adanya aplikasi e-court yang di terapkan pada Pengadialn Agama Kelas 1 A Batam.

c. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan bahan hukum nya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,

hal ini pada peluncuran sistem E-court yang di terapkan di Pengadilan Agama Batam. Sesuai dengan tujuan penelitian efektivitas pelaksanaan E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yan terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan di sertai dari jurnal-jurnal hukum. terkait dengan judul penelitian penulis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan guna mendapat informasi di lapangan dengan menggunakan 2 metode sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki meliputi kegiatan pengamatan perhatian suatu objek dengan menggunakan alat indra. Teknik observasi ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara penelitian ini, menggunakan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek. Objek ini digunakan untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti, mulai dari mengamati langsung ke Pengadilan Agama Batam dan langsung melihat cara kerja dan sstem

yang berlangsung pada lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Interview guide)³⁴. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan wawancara, Adapun wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yang mana apabila pertanyaan yang di ajukan pewawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan³⁵.

Wawancara dalam penelitian ini, penulis mewawancarai, Hakim, Jurusita, pegawai pelayanan E-court dan staf-staf khususnya Pada yang memahami E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

e. Teknik Analisis Data

Teknik dalam pengolahan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sedangkan deskriptif tersebut merupakan metode yang di pakai untuk memberikan deskriptif mengenai

³⁴ Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). Hal.193.

³⁵ Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method, (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 234.

subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶ Dengan menggunakan pola metode induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus ke umum. Dengan cara melihat efektivitas pelaksanaan e-Court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam baru dianalisis menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran permasalahan yang dibahas dalam penelitian agar dapat dipahami secara sistematis dan kronologis. Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, indenifikasi masalah, rumusn masalah serta batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode peneltian dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang gambaran umum lokai penelitian di Pengadilan Agama Batam, Letak Lokasi ini di Jalan RE. Martadinata No.5, Tanjung Pinggir, Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Memuat fokus penelitian lebih mendalam mulai dari sejarah, tingkat struktural, dan memebahas tentang ke efektivitan

³⁶ H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hlm.107.

pelaksanaan E-court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang mana e-court sudah di terapkan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara kenyataan yang di terapkan di lapangan oleh Pengadilan Agama Batam.

BAB III: Membahas mengenai kajian teori ini memberikan gambaran untuk merumuskan suatu permasalahan yang sudah di temukan di dalam hasil penelitian dan teori-teori yang di gunakan sesuai dengan hasil penelitian sebagai acuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sebuah data yang di peroleh.

BAB IV: Dalam Bab ini merupakan inti dari penyusunan penelitian. berupa analisa ke Efektivitas pelaksanaan E-Court pada penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, Dalam Bab keempat penulis melakukan analisis dari data-data yang di dapatkan penulis dari sumber hukum primer dan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan teori pada pembahasan Bab II untuk diketahui hubungan implementasi dari E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1 A Batam.

BAB V: Bab ini merupakan penutup meliputi kesimpulan yang merupakan pemaparan berdasarkan data merupakan pembahasan akhir, penutup Bab ini berisi kesimpulan atas analisis dan teori umum yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan kemudian penulis memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta : Kencana, 2017.
- Erie Hariyanto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, h. 42
- Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan Hukum Internasional). Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Paul A. Samuelson, The Economics, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

JURNAL

- Ahang Abd Halim Sofyan Al-Hakim, “ Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- Harris Y P Sibuca, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No.1, 2016,
- Madjid dkk, “Implementasi Guggatan Sederhana Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Makasar”. *J-HES (jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*. Vol. 07. No. 2.

Nasution NLSA.” Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-court Di Indonesia”, Cakrawala Hukum, Vol.23. No 1. Maret 2021

Saleha Majdid dkk,” Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar”, J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol.07. No.02, Desember 2023.

Simto R. Simanjong, “ Efektivitas Pelayanan Aplikasi Ecourt Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. JOM FISIP, Vol . 9. No. II.

Syaiful Anam dkk, “E-Court Effectiveness Of Religious Court In Indonesia”. Proceedings Of The 2nd International Conference On Law Reform (INCLAR 2021). Vol. 590. Tahun 2021.

Wiwik Krisnawati dkk, “ Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Palang Raya”, Economics Journal, Vol 4. No. 1. Januari 2023.

Zil Aidi, ”Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1, 2020

SKRIPSI

Rizki Anur Fita, “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sderhana, Dan Biaya Ringan”, skripsi, (Purwokerto : IAIN Purwekwerto t.t)

Sarwohadi, “ Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah”, Skripsi (Surakarta : Gakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t).

Tri Ayu, “Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”, Skripsi (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

INTERNET

Anonim, “pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.,

Dosen Pendidikan, “Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com”.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/>.

KEMENTRIAN KEUANGAN INDONESIA, “Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-litigasi Berdasarkan Keputusan MA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022”,
www.djkn.kemenkeu.go.id.

Lieratur.blogspot.com/2014/12 Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas dikutip dari siaan,2001,

Mahkamah Agung, “PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2, Court, “
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.,

Rahmania Amelia,”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” 2023, <https://fs.uin-antasari.ac.id/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama>

Tupoksi Peradilan Agama Batam Kelas 1A, <https://pa-batam.go.id/>.

Tarmizi, “Sistem E-Court Dalam Peradilan. “ diakses pada 20 Januari 2024,
<http://www.academia.edu/37052506>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-elitigasi-di-pengadilan-agama-20-8>..

Visi dan Misi Pengadilan Agama Batam kelas 1 A, <https://pa-batam.go.id/>.

Lampiran I : Surat Penetapan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : B-1 G1 /Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing

Mengingat : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Aris Bintania, M.Ag	2023077501	Pembina (IV/b)/Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Aulia Rahman, M.E.I	2130078802	Penata(III/c)/Lektor	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

KEDUA : Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E - Court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag. AUAK
3. Kasubag Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UTI-PD
6. Dosen Pembimbing Mahasiswa Yang bersangkutan
7. Mahasiswa Yang bersangkutan

Lampiran II : Kartu Pembimbing Skripsi I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan E - Court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam
DOSEN PEMBIMBING I : Aris Bintania, M.Ag
NIDN : 2023077501


NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1.	23 Sept 2024	Pengenalan Cakupan bimbingan Pertama	✍
2.	24 sept. 2024	Penyelesaian Mulai dari Bab I, II, III, IV, V.	✍
3.	26 sept. 2024	Revisi Bab IV tentang Analisis Penarikan	✍
4.	27 Sept. 2024	Kursus Bab IV & Finishing -	✍
5.	30 Sept. 2024	Penyelesaian Seluruh Bab IV	✍
6.	01 Okt. 2024	Penyelesaian Seluruh tugas Acc.	✍

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Bintan, 2. Oktober 2024

Mengetahui:
Wakil Ketua I




Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,



Auli Rahman, M.E.I
NIDN. 2130078802

Lampiran III : Kartu Pembimbing Skripsi II









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM 19 Cerek Ljuk Kelurahan Tospaya Asri - Bintan
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
 Website : www.stankepri.ac.id Email : stankepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Marzuki Syahfitriah Harahap
 NIM : 201545
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan E - Court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam


DOSEN PEMBIMBING II : Aulia Rahman, M.E.I
 NIDN : 2130078802

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1.	20 Mei 2024	Perencanaan, sekaligus penyusunan sk. Pembimbing	
2.	03 Juni 2024	Bimbingan BAB I, II sekaligus revisi	
3.	17 Juli 2024	penyusunan revisi Bab I, II, bimbingan Bab III	
4.	30 Juli 2024	penyusunan Bab III, dan bimbingan Bab IV	
5.	15 Agustus 2024	penyusunan Bab IV, dan revisi Bab V, dan Bab VI	
6.	23 Sept 2024	Acc Skripsi	

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Mengetahui:
Wakil Ketua I



Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Bintan, 23 Ept 2024

Ketua Prodi,



Aulia Rahman, M.E.I
NIDN. 2130078802

Lampiran IV : Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id	
Nomor	: B-1019/Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2024	27 Mei 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: <u>Mohon Izin Penelitian</u>	

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Batam
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batam"** diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama	: Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM	: 201545
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Kampung Baru Kel. Sei Harapan kec. Sekupang Batam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Batam dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 28 Mei 2024 s/d 30 September 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum wr.wb

a.n. Ketua,
Wakil Ketua I


Aris Bintan ia, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Lampiran V : Surat di Terima Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU
PENGADILAN AGAMA BATAM
Jln. R.E Martadinata No. 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau 29425
Telp. (0778) 323308 www.pa-batam.go.id, pengadilan.agamabatam2023@gmail.com

Nomor : 580 /KPA.W32-A2/HM.1.4/01/2024 Batam, 11 Juni 2024
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Penelitian

Yth.
Wakil Ketua I
STAIN Sultan Abdurrahman KEPRI
Di
Batam


Assalamu'alaikum wr.wb.


Memenuhi maksud surat Saudara Nomor: B-1019/Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Permohonan Penelitian :

No	Nama Mahasiswa	NIM
I.	Marzuki Syahfitriah Harahap	201545

maka kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut diizinkan melakukan penelitian dengna judul " Efektivitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama "

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Wassalam,
Wakil Ketua,

H. Nurmaisal



Lampiran VI. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
NIM : 201545
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Eektivitas Pelaksanaan E-court Pada Penyelesaian Perkara
Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam

PERTANYAAN:

A. Pedoman Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Batam

1. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara?
2. Apakah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dapat terselesaikan Dengan E-court?
3. Pengadilan Agama Batam Menggunakan PERMA Nomor Berapa?
4. Apakah Suda Sesuai Penerapan PERMA Pada Pelaksanaan Sistem E-court?
5. Sejak Kapan Sistem E-court Di Terapkan Di Pengadilan Agama Batam?
6. Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Terdapat Kandala Atau Tidak Dalam Pelaksanaan Sistem E-courtnya?
7. Ada Terkendala Apa Saja Dalam Menggunakan Sistem E-court?
8. Apakah Masyarakat Sepenuhnya Sudah Mengetahui Sistem E-court?

9. Adakah Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Dari Pengadilan, Seperti Hakim Atau Perangkat Dari Penegak Hukum Untuk Upaya Sosialisasi Kemasyarakatan?
10. Berlaku Bagi Siapa Saja Pengguna E-court, Apa Hanya Advokat Saja?

B. Pedoman Wawancara Bersama Petugas Pelayanan E-court Di Pengadilan Agama Batam

1. Apa Saja Tugas Dari Pelayanan E-court?
2. Apakah Ada Kendala Dalam Melayani Masyarakat Pada E-court?
3. Berlaku Bagi Siapa Saja Pengguna E-court, Apa Hanya Advokat Saja?
4. Apakah Masyarakat Sepenuhnya Sudah Mengetahui Sistem E-court?
5. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menyediakan Sarana Dan Fasilitas Dalam Pelaksanaan E-court?
6. Apakah Sudah Berjalan Dengan Efektiv Kinerja Dari Sistem E-court ini?
7. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara?

C. Pedoman Wawancara Bersama Jurusita Pengadilan Agama Batam.

1. Bagaimana Dengan Adanya E-court, Dapatkah Membantu Kinerja Dari Jurusita?
2. Apakah E-court Sudah Terbilang Berjalan Dengan Baik?

3. Bagaimana Dalam Proses Pemanggilan Secara Online Dengan Sistem E-court?
4. Ada Kendala Tidak Dalam Melaksanakan Tugas Jurusita Dengan Adanya Sistem E-court?
5. Apakah Pengadilan Agama Batam Sudah Menerapkan E-court Dalam Menyelesaikan Perkara?

D. Pedoman Wawancara Bersama Advokat

1. Pengadilan Agama Batam Menggunakan PERMA Nomor Berapa?
2. Bagaimana Dengan Pendaftaran Akun E-court Bagi Pengguna Advokat dan Non Advokat?
3. Apakah Pelaksanan Nya Sudah Berjalan Dengan Baik ?

E. Pedoman Wawancara Bersama Masyarakat

1. Bagaimana Dengan Adanya Sistem Baru Yang Ada Di Pengadilan Agama Batam Bagi Bapak Yang Sudah Mendaftarkan Perkaranya?
2. Ada Kendala Apa Tidak Pada Prosesnya?
3. Apa Sebelumnya Bapak Sudah Mengetahui Semu Sistemnya Menggunakan Online?

Lampiran VII : Dokumentasi Wawancara Kepada Hakmi Pengadilan Agama Batam




Wawancara Hakim Pengadilan Agama batam




Wawancara Jurusita Pengadilan Agama Batam

Lampiran VIII : Dokumentasi Wawancara Kepada Pegawai Pengadilan Agama Batam



Wawancara Pegawai Pengadilan Agama Batam



Wawancara Pegawai Pengadilan Agama Batam

Lampiran IX : Data Laporan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batam

JENIS PERKARA YANG DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA BATAM TAHUN 2022
PER 30 DESEMBER 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Izin Poligami	Pembatalan Perkawinan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak/Hadhonah	Pengangkatan Anak	Pewalian	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Asal usul anak	Isbat Nikah	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Gugatan Waris	Ekonomi Syariah	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Isbat & Cerai	Gugatan Isbat Nikah	JUMLAH
JANUARI	0	0	0	69	198	2	2	0	3	1	3	8	1	0	1	0	4	1	1	294
FEBRUARI	0	0	0	50	132	2	2	0	3	0	1	1	1	0	1	0	12	0	0	207
MARET	0	0	0	49	151	4	3	0	7	0	2	1	0	0	0	0	3	1	0	222
APRIL	0	1	1	38	82	2	1	0	6	0	2	2	3	0	1	0	2	0	0	140
MEI	0	1	1	29	120	4	1	0	3	0	1	6	1	0	1	0	4	0	0	171
JUNI	1	1	1	52	133	3	10	0	7	0	6	5	1	0	0	0	11	1	0	232
JULI	0	0	0	48	137	2	6	0	10	0	3	4	3	0	0	0	6	0	0	219
AGUSTUS	1	0	0	42	145	3	2	1	16	0	3	5	1	0	0	3	5	0	0	227
SEPTEMBER	0	1	1	50	109	4	0	0	6	0	3	8	1	0	0	7	7	1	0	198
OKTOBER	0	0	0	39	119	2	1	1	4	1	3	5	1	1	1	1	10	2	0	189
NOVEMBER	0	0	0	48	117	1	5	1	5	1	5	6	1	1	0	1	10	1	0	201
DESEMBER	0	0	0	27	62	0	1	1	1	0	2	2	1	0	0	2	1	1	0	100
JUMLAH	3	4	541	1505	29	35	2	71	3	34	53	16	2	5	14	75	7	1	2400	


PERSENTASE 0,13% 0,17% 22,54% 62,71% 1,21% 1,46% 0,08% 2,96% 0,13% 1,42% 2,21% 0,67% 0,08% 0,21% 0,58% 3,13% 0,29% 0,04%

Lampiran X : Data Perkara Yang Sudah Terdaftar Di E-court & Sudah Di Putus Pengadilan Agama Batam

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	4/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	11 Jul. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: BPR Syariah Vitka Central Tergugat: Rustan Effendi bin Majludin Hsb	Peridangan	Peridangan	14 Hari	[Detail]
2	5/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	25 Jun. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: BPR Syariah Vitka Central Tergugat: 1.Yuni bin Basawan 2.Hayati Ash Sini Tunut	Peridangan	Peridangan	32 Hari	[Detail]
3	4/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	04 Jun. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Bay Caturangga Tergugat: Budi Kurniady Ad	Putusan	Minutasi	42 Hari	[Detail]
4	3/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	15 Mar. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Riwandhi Iman Tergugat: Indah Juwita Sari	Putusan	Minutasi	14 Hari	[Detail]
5	2/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	13 Mar. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Gra Tulna Bini Isal (Aim) Tergugat: 1.1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam 2.2. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Putusan	Minutasi	14 Hari	[Detail]
6	1/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	02 Jan. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tergugat: Hendra Gumawan	Putusan	Minutasi	31 Hari	[Detail]
7	3/Pdt.G.3/2023/PA.Btm (e-Court)	15 Des. 2023	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Riwandhi Iman Tergugat: Anshiba Syahputra	Putusan	Minutasi	24 Hari	[Detail]

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	4/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	11 Jul. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: BPR Syariah Vitka Central Tergugat: Rustan Effendi bin Majludin Hsb	Peridangan	Peridangan	14 Hari	[Detail]
2	5/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	25 Jun. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: BPR Syariah Vitka Central Tergugat: 1.Yuni bin Basawan 2.Hayati Ash Sini Tunut	Peridangan	Peridangan	32 Hari	[Detail]
3	4/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	04 Jun. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Bay Caturangga Tergugat: Budi Kurniady Ad	Putusan	Minutasi	42 Hari	[Detail]
4	3/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	15 Mar. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Riwandhi Iman Tergugat: Indah Juwita Sari	Putusan	Minutasi	14 Hari	[Detail]
5	2/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	13 Mar. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Gra Tulna Bini Isal (Aim) Tergugat: 1.1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam 2.2. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Putusan	Minutasi	14 Hari	[Detail]
6	1/Pdt.G.3/2024/PA.Btm (e-Court)	02 Jan. 2024	Ekonomi Syariah	Pengggugat: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tergugat: Hendra Gumawan	Putusan	Minutasi	31 Hari	[Detail]
7	3/Pdt.G.3/2023/PA.Btm (e-Court)	15 Des. 2023	Ekonomi Syariah	Pengggugat: Riwandhi Iman Tergugat: Anshiba Syahputra	Putusan	Minutasi	24 Hari	[Detail]

Lampiran XI : Hasil Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Marzuki Syahfitriah Harahap
Tempat, tanggal lahir : Batam, 06 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kampung Baru Indosat, Kec. Sekupang
Kota Batam
No. Hp : 085278174739



Riwayat Pendidikan:

1. SDN 004 Sekupang Batam : Tahun 2007-2013
2. SMPN 44 BP Batam : Tahun 2013-2016
3. MA An-ni'mah Batam : Tahun 2016-2019

Pengalaman Organisasi:

1. Badan Kesenian Kampus : Tahun 2021-2022
2. HIMA Hukum Ekonomi Syariah : Tahun 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Marzuki Syahfitriah harahap